

Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang Melakukan Tindak Pidana Kesehatan Dikaitkan dengan Pemenuhan Hak Pasien

Reyhan Caesar Eria^{*}, Dey Ravena

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

reyhancsr02@gmail.com, dey.ravena@gmail.com

Abstract. Criminal law accountability can be explained that punishment of a person is not sufficient if a person has fulfilled the elements of a criminal offense alone. This study aims to provide in-depth insight into the importance of legal liability in health practice to improve the quality of health services and protect patient rights. This research uses a normative juridical approach method, which is carried out by examining book materials, health-related legislation and relevant legal theories. Data were collected through a literature study that included primary legal materials such as the 1945 Constitution and Law Number 17 of 2023 concerning Health, as well as supporting secondary and tertiary legal materials. This research shows that the responsibility of medical personnel and health workers is crucial to maintain patient safety. Negligence in medical practice can be fatal, demanding both criminal and civil liability. This study identified that violations of the code of ethics and standard operating procedures can result in legal sanctions, reflecting the need for integrity in healthcare practice. In addition, the relationship between rights and obligations in healthcare must be maintained to protect patients' rights and human rights in healthcare.

Keywords: *Legal liability, Medical and Health Professionals Engaging, Health Crimes, Patients Rights.*

Abstrak. Pertanggungjawaban hukum pidana dapat dijelaskan bahwa pembedaan terhadap seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum, serta tidak ada alasan pembenaran. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai pentingnya pertanggungjawaban hukum dalam praktik kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan melindungi hak-hak pasien. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan buku, peraturan perundang-undangan terkait kesehatan serta teori-teori hukum yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang mendukung. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab tenaga medis dan tenaga kesehatan sangat krusial untuk menjaga keselamatan pasien. Kelalaian dalam praktik medis dapat berakibat fatal, menuntut adanya pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pelanggaran terhadap kode etik dan standar operasional prosedur dapat mengakibatkan sanksi hukum, mencerminkan perlunya integritas dalam praktik kesehatan. Selain itu, hubungan antara hak dan kewajiban dalam pelayanan kesehatan harus dijaga untuk melindungi hak-hak pasien dan hak asasi manusia di bidang kesehatan.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Hukum, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Tindak Pidana Kesehatan, Hak Pasien.*

A. Pendahuluan

Hukum dan kesehatan adalah dua hal yang sangat penting dan menjadi fokus utama dalam mendukung kesejahteraan negara. Secara umum, setiap orang membutuhkan keduanya, dengan kesehatan membantu menjaga kesehatan dan kesembuhan setiap orang, dan hukum melindungi setiap orang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana memiliki hubungan yang erat, hukum pidana membedakan elemen tindak pidana dengan orang yang telah berbuat tindak pidana. Orang yang telah dijatuhkan sanksi pidana sudah dapat dipastikan bahwa ia telah melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka lakukan, akan tetapi orang yang telah berbuat tindak pidana dan belum dijatuhkan sanksi pidana maka belum tentu orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka lakukan.

Tindak pidana di bidang kesehatan merupakan kesalahan pengambilan tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan professional maupun amatir baik yang dilakukannya itu sengaja atau tidak sengaja dalam perbuatannya tersebut melakukan praktik yang buruk. Standar prosedur operasional kesehatan harus didampingi oleh seorang tenaga medis dan tenaga kesehatan yang baik agar tindakan medis yang dilakukannya tidak tergolong atau menuju perbuatan sebagai tindak pidana. Adapun standar tersebut dikenal dengan standar profesi kedokteran.

Hak dan kewajiban adalah dua hal yang sulit bahkan tidak dapat dipisahkan, karena kedua hal tersebut saling melengkapi dan berkaitan dengan satu sama lain. Hak dan kewajiban juga memiliki hubungan yang erat dalam kehidupan manusia yang dimana pada saat manusia melaksanakan kewajibannya maka manusia tersebut akan mendapatkan hak yang dapat mereka nikmati akibat telah melaksanakan kewajibannya tersebut.

Hak adalah kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh seorang individu atau kelompok individu untuk melakukan atau memiliki sesuatu. Hak-hak sebagai warga negara maupun sebagai mahasiswa, mengacu pada hak-hak yang diberikan kepada individu sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip moral dalam bermasyarakat. Kewajiban adalah tugas yang harus dilakukan oleh seseorang atau kelompok individu yang sesuai dengan, peraturan, hukum, atau norma yang berlaku. Kewajiban dapat bersifat moral, sosial, atau hukum. Dalam konteks hukum, kewajiban dapat merujuk pada kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti memberikan pelayanan kesehatan, menjalankan kontrak, membayar pajak, mematuhi peraturan lalu lintas, dan lain-lain. Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak tertutup kemungkinan melakukan kesalahan atau kekeliruan yang dapat merugikan pasien. Beberapa contoh kesalahan yang dapat terjadi termasuk kelalaian saat menjalani operasi, mengedarkan obat secara ilegal, melakukan praktik dokter tanpa izin, atau melakukan aborsi ilegal.

Pada saat praktik, upaya seseorang atau masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan adalah hak seseorang untuk menginginkan pelayanan yang terbaik dari para tenaga medis atau tenaga kesehatan. Di sisi lain para tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki keterbatasan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau seseorang untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai konsep negara kesejahteraan yaitu setiap warga negara berhak atas kesehatan fisik dan mental termasuk fasilitas dan pelayanan yang diselenggarakan oleh negara dan instansi yang ditunjuk oleh negara termasuk masyarakat kurang mampu yang notabene nya merupakan warga mayoritas penduduk Indonesia.

Pertanggungjawaban hukum pidana harus melalui prosedur dan ketentuan berlaku agar terciptanya keadilan di masyarakat, karena adanya penegakan hukum yang adil maka akan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Indonesia ini. Karena adanya ketidaksesuaian antara fakta dan peraturan yang mengatur tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pengawas pelaksanaan kebijakan. Sehingga pihak kesehatan dan aparat penegak hukum mampu menjalani aturan dengan baik dengan cara memberikan penegakan dan perlindungan yang adil terhadap kedua belah pihak dan menghasilkan hasil yang adil bagi pihak yang bersangkutan.

B. Metode

Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Metode ini dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan buku, data sekunder yang berfokus pada hukum, dan penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu Undang-Undang dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam Penelitian ini seperti Buku, Jurnal, Artikel, dan Temuan Penelitian yang dapat membantu dalam menjelaskan mengenai penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dari penelitian ini seperti internet dan sumber lain

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan

Dalam melakukan praktek pelayanan jasa kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab secara keseluruhan atas hal yang berakibat negatif terhadap pasien. Karena tenaga medis dan tenaga kesehatan telah memiliki tanggung jawab yang berkualitas dan aman pada saat memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien.

Kelalaian atau jenis tindak pidana kesehatan lainnya yang dilakukan tenaga medis maupun tenaga kesehatan merupakan salah satu contoh bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan praktek pelayanan kesehatan, yang dimana praktek kesehatan itu sendiri merupakan suatu kegiatan praktek yang dilakukan pada tingkat kemampuan yang dimiliki oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut. Kelalaian dari tenaga medis dan tenaga kesehatan selama memberikan tindakan pelayanan kesehatan kepada pasien dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran etik ataupun pelanggaran hukum.

Dalam konteks hukum pun mereka memiliki kewajiban untuk mematuhi etika profesi mereka masing-masing dan kewajiban tersebut telah memenuhi standar operasional prosedur yang diatur dalam Pasal 274 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Apabila masing-masing dari tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut melanggar etika profesi tersebut maka tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah mereka lakukan.

Setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatannya meliputi :

1. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan pelayanan kesehatan dengan profesional sesuai dengan standar prosedur operasional, standar profesi, standar pelayanan profesi, dan etika profesi dalam kebutuhan untuk menjalankan pelayanan kesehatan tersebut.
3. Menjaga kerahasiaan kesehatan yang dimiliki oleh penerima pelayanan kesehatan atau pasien.
4. Menyimpan dan membuat catatan atau dokumen mengenai pemeriksaan, dan tindakan yang akan dilakukan terhadap penerima pelayanan kesehatan, atau biasa disebut rekam medis.
5. Memberikan rujukan kepada penerima pelayanan kesehatan terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai dengan masalah yang dialami oleh penerima pelayanan kesehatan.
6. Mendapatkan persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau dapat diwakilkan oleh keluarganya atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam akan menjalankan praktek pelayanan kesehatan.
7. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki
8. Tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Menghormati hak dan mengutamakan keselamatan pasien.

Apabila tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak melaksanakan sebagian atau salah satu dari kewajibannya itu maka mereka dapat dikatakan melanggar peraturan atau kode etik yang telah dibuat dan dinyatakan dalam undang-undang yang berlaku.

Akan tetapi selain kewajiban yang harus dipenuhi, Tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik pun memiliki hak seperti:

1. Mendapatkan perlindungan hukum dalam sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar

- profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional.
2. Mendapatkan informasi yang lengkap dan tepat dari penerima pelayanan kesehatan atau dari keluarga pelayanan kesehatan.
 3. Melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dalam teknologi kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keahlian dalam profesi.
 5. Menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan dari pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kesehatan.
 6. Menerima bantuan tindakan medis dari tenaga medis yang lain.
 7. Memperoleh hak yang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak yang diberikan oleh hukum tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akan tetapi apabila perilaku dari seorang tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut sudah dinyatakan melanggar ketentuan hukum berlaku bahkan sudah dapat dikatakan sebagai perilaku yang menjelaskan terdapatnya suatu peristiwa tindak pidana, maka perilaku dari perbuatan mereka tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana maupun perdata.

Dalam konteks ini, pertanggungjawaban hukum pun adalah suatu hal yang harus diterapkan oleh negara, setiap pembentukan negara pasti memiliki undang-undang untuk mengatur negara dan warga negaranya. Dalam salah satu negara, negara memiliki hubungan dengan warga negara tersebut dan hubungan tersebut memiliki ikatan yang erat dikarenakan pada suatu negara harus menerapkan hukum yang adil bagi warga negaranya. Hukum merupakan suatu hal yang bersifat wajib dipatuhi, akan tetapi hukum tidak bertujuan untuk memaksa terhadap seseorang melainkan guna kepentingan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini dikarenakan seringnya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum dan oleh karena itu hukum tersebut memiliki kegunaan untuk mengamankan masyarakat dari oknum yang melanggar peraturan-peraturan yang sudah diatur oleh hukum sendiri.

Pemerintah memiliki peran yang sangat mengenai hal tentang perlindungan hukum, karena pemerintah itu sendiri yang akan membina masyarakatnya dan memberikan bentuk perlindungan hukum yang salah satu contohnya terdapat dalam kasus tindak pidana kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab atas perilakunya apabila perilaku tersebut telah dapat dikatakan dalam suatu tindak pidana kesehatan.

Tindak pidana kesehatan ini merupakan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga pelayanan kesehatan yang dengan sengaja melakukan tindakan tersebut yang bertentangan dengan hukum. Tindak pidana kesehatan juga dapat dikatakan tidak memberikannya pertolongan pertama terhadap pasien yang sedang dalam keadaan gawat darurat dan perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kecacatan.

Dalam kasus tindakan malpraktik atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang tenaga medis dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan kelalaian atau kealpaannya yang sudah diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun." Selain itu, kasus mengenai pengedaran obat secara ilegal pun dapat dikenakan sanksi yang sudah diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang berbunyi "Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Selanjutnya, mengenai kasus tenaga medis yang melaksanakan praktik izinnya tanpa izin atau tidak mempunyai Surat Izin Praktik akan dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 313 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang berbunyi "Setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik tanpa memiliki STR dan/atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf c dapat dikenai sanksi administratif berupa denda administratif". Dan salah satu contoh kasus yang terakhir mengenai tindakan aborsi ilegal yang dibantu seorang tenaga medis dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 429 ayat (1) dan (2) yang berbunyi "Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 pidananya akan ditambah 1/3 (satu per tiga)." Dan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu seperti hak

memegang jabatan publik pada umumnya dan hak menjalani profesi tertentu.”.

Pemidanaan terhadap seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum (formil materiil), serta tidak ada alasan pembeda, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan. Menurut teori kesalahan menjelaskan bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa, maka terdakwa harus memenuhi kriteria yaitu melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggungjawab, dengan sengaja atau kealpaan, tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seorang tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana kesehatan, Dalam pertanggungjawaban pidana dapat dijelaskan bahwa pemidanaan terhadap seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum (formil materiil), serta tidak ada alasan pembeda, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana yaitu meneruskan hukuman secara objektif pada perbuatan pidana dan secara subjektif terhadap pelaku dari perbuatan tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana.

Pemenuhan Hak-Hak Pasien Dalam Tindak Pidana Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan

Perlindungan hukum dalam hal yang didapatkan dari hak asasi manusia, pasien atau warga negara yang telah dirugikan oleh para tenaga medis dan tenaga kesehatan menjelaskan bahwa dengan adanya perlindungan hukum tersebut maka masyarakat atau pasien dapat mendapatkan hak-hak nya yang telah diberikan oleh hukum. Bahkan perlindungan hukum pun merupakan suatu usaha yang harus diberikan terhadap warga negara yang berasal dari aparat penegak hukum yang memiliki kewajiban untuk melindungi, mengayomi, dan memberikan kesejahteraan terhadap warga negara dan menjauhkan warga negara dari berbagai macam gangguan atau ancaman dari warga negara yang memberikan ancaman terhadap warga negara yang lain.

Pada bidang kesehatan, kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah bentuk pelanggaran yang dilakukan pada saat memberikan pelayanan kepada pasien di rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya.

Kerugian yang didapatkan oleh pasien dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap instansi pelayanan kesehatan. Apabila pasien telah dirugikan akibat perbuatan dari seorang tenaga medis dan tenaga kesehatan yang tidak dapat melaksanakan kewajiban nya sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan atau tidak dapat memenuhi hak-hak pasien nya, maka pasien tersebut dapat menuntut hak nya berupa ganti rugi atau kompensasi yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh seorang tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut. Tuntutan dalam rangka untuk memenuhi hak pasien nya tersebut bisa berupa tuntutan secara Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan secara Administratif.

Tuntutan secara pidana, pasien dapat menuntut seorang tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut berdasarkan kriteria permasalahan yang dialami oleh pasien, peraturan yang mengatur secara pidana mengenai kasus yang pasien alami dapat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berupa pemidanaan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sudah terbukti melakukan tindak pidana kesehatan. Secara perdata pasien dapat meminta bentuk ganti rugi dan kompensasi dari tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPPerdata dan Pasal 1365 KUHPPerdata. Dan dalam sudut pandang administratif juga diatur dalam Pasal 313 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Karena pada dasarnya, pasien memiliki hak-hak yang diatur pada Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa Pasien memiliki hak-hak seperti:

1. Mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya.
2. Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Pelayanan Kesehatan yang diterimanya.
3. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu.
4. Menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau Wabah.
5. mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis.

6. meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain.

Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia pun menjelaskan mengenai hak pasien pada Pasal 10 yang menyatakan setiap dokter wajib menghormati hak-hak pasien, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kehormatan dan kepercayaan pasien.

Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia, Hak-Hak pasien seperti :

1. Mendapatkan pelayanan dari dokter sesuai dengan standar profesi kedokteran.
2. Mendapatkan penjelasan mengenai diagnosis dan terapi yang akan dilakukan oleh dokter atau biasa disebut Terapeutik.
3. Menolak perjanjian terapi yang akan dilakukan dengan dokter.
4. Mendapatkan keamanan dalam kerahasiaan dan rekam medik atas hal pribadi.
5. Mendapatkan penjelasan mengenai peraturan-peraturan yang terdapat pada Rumah Sakit.
6. Menerima dan menolak keikutsertaan dalam riset kedokteran.
7. Mendapatkan penjelasan mengenai obat, CT-Scan, Magnetic Resonance Imaging (MRI), Ultrasonografi (USG), Rontgen, Pemeriksaan Laboratorium, biaya rawat inap, biaya kamar bedah, imbalan jasa dokter dan lainnya.

Mengenai penjelasan tersebut juga, pasien yang berperan sebagai konsumen pelayanan kesehatan memiliki hak mengenai jasa ataupun barang yang di konsumsinya, hubungan pasien dengan tenaga medis maupun tenaga kesehatan sebagai penyedia pelayanan kesehatan tertuju kepada tenaga medis sebagai dokter dan dokter gigi, tenaga kesehatan sebagai perawat, bidan, dll.

Bentuk perlindungan hukum lainnya juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai korban dari kelalaian tenaga medis dan tenaga kesehatan dilindungi dalam bentuk ganti rugi yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi bahwa “Pelaku usaha bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”. Dan “Ganti rugi tersebut berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya pada peristiwa yang terjadi tersebut dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha yang dimaksud apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini yaitu tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai pelaku usaha jasa yang secara hukum dapat di tuntutan dengan melakukan upaya ganti rugi terhadap pasien atau dapat dipidana secara hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan permasalahan yang terjadi apabila seorang tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut sudah terbukti bersalah dan sudah terbukti melakukan tindak pidana yang membahayakan keselamatan pasien.

Tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya yang berperan sebagai pelayan jasa kesehatan juga berperan sebagai pelaku usaha yang berharap mendapat keuntungan dari pasien yang dimana para tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut sudah memberikan jasa yang telah diberikan terhadap pasien tersebut, akan tetapi pasien yang berperan sebagai konsumen juga berharap mendapatkan kesembuhan dari proses berobat yang didapatkannya dari seorang tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut. Perbedaan kepentingan ini yang menjadikan meningkatnya permasalahan medis yang mungkin dapat bisa terjadi. Dalam hal demikian maka hubungan antara tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan pasiennya merupakan hubungan usaha yang dimana karena hubungannya tersebut yang didasarkan atas kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk berusaha dengan sebaik-baiknya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak pasiennya. Dalam hal ini juga tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib untuk mengusahakan dengan sekuat tenaga dan keahliannya agar usaha yang dilakukannya tidak merugikan dan dapat memenuhi hak-hak pasiennya seperti kesembuhan dari penyakit yang di derita oleh pasiennya.

Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memberikan jasanya terhadap pasien, tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak boleh, tidak diperkenankan, bahkan dilarang untuk memberikan jaminan atau garansi kepada pasiennya bahwa dengan jasanya atau dengan pengobatan yang dilakukannya akan menyembuhkan penyakit yang di derita oleh pasien tersebut akan sembuh. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang akan dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan itu dapat menyembuhkan penyakit yang di derita oleh pasien, dikarenakan tenaga medis dan tenaga kesehatan sudah memiliki keahlian yang

khusus dan memiliki karakteristik masing-masing dalam profesinya yang sudah bersertifikasi dan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai seorang tenaga medis atau sebagai seorang tenaga kesehatan. Dalam hal yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian terhadap pasien, rumah sakit pun bertanggung jawab atas semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit.”.

Jika hak pasien tidak terpenuhi, maka pasien berhak keberatan atau menuntut terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan dan suatu unit pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Kesehatan lainnya. Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Kesehatan lainnya juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik dengan mengutamakan hal-hal mengenai keselamatan dan kenyamanan pasien yang menjadi tujuan utama dalam pelayanan kesehatan.

D. Kesimpulan

Dalam konteks pelayanan kesehatan, tanggung jawab tenaga medis dan tenaga kesehatan sangat penting untuk memastikan keselamatan pasien serta kualitas layanan yang diberikan. Kelalaian dalam praktik medis dapat berakibat serius, termasuk cedera atau kematian, yang menuntut adanya pertanggungjawaban hukum baik secara pidana maupun perdata. Setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib mematuhi kode etik dan standar operasional prosedur yang ditetapkan, termasuk menjaga kerahasiaan pasien dan mendapatkan persetujuan sebelum melakukan tindakan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat berujung pada sanksi hukum, yang mencerminkan pentingnya integritas dalam praktik kesehatan. Selain itu, perlindungan hukum bagi tenaga medis juga menjadi aspek penting, di mana mereka berhak atas perlindungan saat menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, hukum pidana mengatur unsur kesalahan baik berupa kelalaian maupun kesengajaan yang menjadi dasar penilaian pertanggungjawaban tenaga medis. Di sisi lain, pasien memiliki hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran Indonesia, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, pelayanan berkualitas, dan perlindungan atas kerahasiaan medis. Jika hak-hak ini dilanggar, pasien berhak menuntut ganti rugi melalui jalur hukum pidana, perdata, atau administratif. Oleh karena itu, penting bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme agar dapat memenuhi hak-hak pasien serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Dengan demikian, hubungan antara hak dan kewajiban dalam praktik kesehatan harus dijaga agar pelayanan yang diberikan dapat berlangsung dengan aman dan efektif, serta melindungi hak asasi manusia di bidang kesehatan.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan kemudahan dan kelancaran. Tidak lupa juga, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga serta sahabatnya, juga kita sebagai umatnya. Penelitian yang “Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Tindak Pidana Kesehatan Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak Pasien” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Terima kasih sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Dey Ravena, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberi arahan, doa, dukungan yang sangat besar serta waktu yang begitu berharganya dalam membantu penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu. Penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya penulis ucapkan kepada :

1. Kedua Orang Tua terkasih Penulis, Papah, Bapak Dedi Eria, Bc.Ak., dan Mamah, Ibu Almh. Euis Kartini, berkat do'a, dukungan, dan kasih sayang yang tidak pernah terputus di setiap saat.

Berkat segala dukungan baik tenaga, waktu, pikiran, dan biaya yang telah diberikan oleh keduanya kepada penulis dengan penuh keikhlasan.

2. Ketiga Kaka Kandung Penulis, Aria Prikasih Gautama, S.E. , Oki Oktaviana Eria, S.E. dan Ayu Pramudita Eria, S.IP. yang selalu memberikan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama proses penyelesaian penelitian ini.

Daftar Pustaka

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2014.

Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, *Jurnal Hukum Positum* Vol 5, 2020.

Bartolomeus Simanjorang, Lennai Situmorang, Naulita Panggabean, Jamaludin, “Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pandangan Mahasiswa di Universitas Negeri Medan”, *Jurnal of law* Vol. 2, 2023.

Candra Suwito dan Fitri Nelda, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengobat Tradisional Akibat Kelalaian Dalam Pelayanan Pasien”, *Jurnal Gagasan Hukum* Vol.2, 2020.

Gunawan ”Mediasi Dalam Kasus Malpraktik Medis (Kedokteran)”, *Jurnal Cakrawala Ilmiah* Vol.1, No.6, 2022

Muhamad Romdoni dan Yasmirah Mandasari Saragih, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak”, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* Vol. 2, 2021.

Sitti Aminah dan Ashabul Kahfi, “Tinjauan Terhadap Hak dan Kewajiban Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan”, *Alaudin Law Development Journal (ADEV)* Vol.3, 2022

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Dwi Yusri Rahmatillah, & Sri Ratna Suminar. (2022). Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing oleh Bancassurance serta Akibat Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 29–34. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.954>

Fikri Naufal Uyun, Frency Siska, & Nurul Chotidjah. (2022). Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Limbah B3 Internal Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 52–56. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.968>

Romero, A. N., Sri Ratna Suminar, & Zakiran, A. H. (2023). Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 31–36. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2121>